



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Badan Pendapatan Daerah yang tertib dan akuntabel maka perlu diberikan biaya penunjang tugas Pendapatan Daerah dalam bentuk Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan, untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 55870);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2,)
24. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
6. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai abdi Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
10. Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan Insentif Pegawai Negeri Sipil;
11. Daftar Perhitungan Insentif adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, insentif jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil;
12. Beban Kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Tunjangan bekerja adalah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya;

BAB II.....

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja berdasarkan beban kerja, tempat kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang belum mendapatkan tunjangan di luar gaji yang di terima dalam setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Besaran Tambahan Penghasilan bagi Badan Pendapatan Daerah disesuaikan dengan tingkat beban dan tanggungjawab sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, serta seluruh Staf Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat/Golongan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) setiap Jabatan disesuaikan dengan Eselonisasi yang melekat pada setiap jabatan Struktural Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) merupakan Tunjangan kinerja yang diberikan setiap 1 (satu) bulan di tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) kepada masing-masing Pejabat dan staf .

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Biaya tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (2) Tambahan Penghasilan.....

- (2) Tambahan Penghasilan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat tanggal 5 (lima) setelah bulan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (3) Proses permintaan dan pembayaran serta penatausahaan pertanggungjawaban tambahan penghasilan dilakukan melalui bendahara pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan yang diterima oleh pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan apabila :

- a. Menjalani cuti diluar tanggungan kerja;
- b. Menjalani cuti besar;
- c. Menjalani cuti bersalin;
- d. Menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- e. Mengikuti tugas belajar;
- f. Menjalani bebas tugas;
- g. Menjadi perangkat Desa;
- h. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- i. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap petusan hukuman disiplin; dan
- j. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan, uang pembinaan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah minimal 1 (satu) tahun menjalani hukuman.

Pasal 8

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0 (nol) persen;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5 (lima) persen;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15 (lima belas) persen;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan lain yang pernah dikeluarkan sepanjang isinya sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 7 April Tahun 2020

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 7 April Tahun 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR : 28 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 APRIL TAHUN 2020

DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN/ PELAKSANA	JUMLAH ORANG	SATUAN	VOLUME	JUMLAH	VOLUME	JUMLAH
1	Kepala Badan	1 Org	Rp. 10.000.000	3 Bln	Rp. 30.000.000	12 Bln	Rp. 120.000.000
2	Sekretaris	1 Org	Rp. 8.500.000	3 Bln	Rp. 25.500.000	12 Bln	Rp. 102.000.000
3	Kepala Bidang	3 Org	Rp. 7.500.000	3 Bln	Rp. 67.500.000	12 Bln	Rp. 270.000.000
4	Kepala Seksi/Kasubag	8 Org	Rp. 5.000.000	3 Bln	Rp. 120.000.000	12 Bln	Rp. 480.000.000
5	Pelaksana/Staf Gol. III	11 Org	Rp. 1.600.000	3 Bln	Rp. 52.800.000	12 Bln	Rp. 211.200.000
6	Pelaksana/Staf Gol. II	15 Org	Rp. 1.500.000	3 Bln	Rp. 67.500.000	12 Bln	Rp. 270.000.000
7	Pelaksana/Staf Gol. I	3 Org	Rp. 1.300.000	3 Bln	Rp. 11.700.000	12 Bln	Rp. 46.800.000
Jumlah Untuk Per Triwulan dan 1 Tahun (12 Bulan)				3 Bulan	Rp. 375.000.000	12 Bln	Rp. 1.500.000.000

BUPATI BIAK NUMFOR
 CAP/TTD
 HERRY ARIO NAAP

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
 PEMBINA

NIP. 19730508 200112 1 004